



# PERAN *CONTENT CREATOR* DALAM PROSES PRODUKSI KONTEN TIKTOK DI MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

**AZZAHRA RIZQILLA SAFITRI**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul *Peran Content Creator* dalam Proses Produksi Konten TikTok di Media Sosial Kementerian Perindustrian adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2022

Azzahra Rizqilla Safitri  
J3A119044



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



## RINGKASAN

AZZAHRA RIZQILLA SAFITRI. Peran *Content Creator* dalam Proses Produksi Konten TikTok di Media Sosial Kementerian Perindustrian. *The role of the content creator in production process of tiktok content at ministry of industry*. Dibimbing oleh AYUMI FITRIANI GUNAWAN.

*Content Creator* berperan penting dalam mengembangkan ide dan membuat konten. Seorang *content creator* harus memiliki keahlian khusus agar konten yang dibuat dapat menarik perhatian audiensnya. Keahlian tersebut juga harus dimiliki oleh *content creator* Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian memiliki beragam konten yang tujuannya memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Konten Kementerian Perindustrian disebar ke berbagai media sosial, salah satunya yaitu TikTok.

Laporan akhir ini bertujuan untuk memaparkan peran *content creator* dalam proses produksi konten TikTok di media sosial Kementerian Perindustrian. Pengumpulan data ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto No. 52-53, RT.1/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Waktu pengumpulan data berlangsung selama empat puluh hari, terhitung dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 6 April 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, partisipasi langsung, wawancara dan melalui studi pustaka.

Hasil dari observasi yang telah dilakukan di Divisi Humas tepatnya di Strategi Komunikasi adalah Kementerian Perindustrian memiliki akun TikTok dengan *username* @kemenperin\_ri yang menghadirkan beragam konten. Konten tersebut diantaranya yaitu sekolah naungan Kementerian Perindustrian, kuis BROSIS, 7 *brand* lokal, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Konten TikTok yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian berupa video singkat dengan bahasa yang ringan.

Proses produksi konten TikTok Kementerian Perindustrian melalui tiga tahapan, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap pra produksi, *content creator* Kementerian Perindustrian menentukan ide konten terlebih dahulu dan dilanjutkan hingga mempersiapkan alat dan kebutuhan pembuatan konten lainnya. Tahap produksi, *content creator* akan mengatur posisi kamera, mengatur pencahayaan, menentukan lagu dan mengambil *footage*. Tahap pasca produksi, *content creator* melakukan editing hingga publikasi dan hasil publikasi konten tersebut dievaluasi kembali. Proses produksi konten di Kementerian Perindustrian tentunya tidak luput dari peran seorang *content creator*.

*Content creator* turut andil dalam proses produksi konten TikTok di Media Sosial Kementerian Perindustrian. *Content creator* harus bisa memberikan ide kreatif agar video yang dipublikasikan dapat menarik khalayak penyebaran informasi. Peran *content creator* di Kementerian Perindustrian yaitu sebagai pemantau dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik yang menyiapkan bahan riset dan bahan penyusun rancangan strategi komunikasi dan informasi publik.

Kata kunci: *content creator*, kementerian perindustrian, proses produksi, tiktok.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



# **PERAN *CONTENT CREATOR* DALAM PROSES PRODUKSI KONTEN TIKTOK DI MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**AZZAHRA RIZQILLA SAFITRI**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Komunikasi

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Abung Supama Wijaya S.I.Kom., M.Si.



Judul Laporan Akhir : Peran *Content Creator* dalam Proses Produksi Konten  
TikTok di Media Sosial Kementerian Perindustrian  
Nama : Azzahra Rizqilla Safitri  
NIM : J3A119044

Disetujui oleh

Pembimbing  
Ayumi Fitriani Gunawan, S.E., M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si.  
NIP. 196704101991031001

Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

Dekan Sekolah Vokasi  
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.  
NIP. 19610618 1986091001

Tanggal Ujian  
(12 Juli 2022)

Tanggal Lulus:  
( 10 AUG 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.